

<https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/el-qist>

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH MELALUI PENDEKATAN SWOT PADA KOPERASI MARDOTILLAH AMANAH SEJAHTERA (DESA UBUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Yusril Mahendra

Yusril,IAI Qamarul Huda, Bagu, Pringgarata, LOTENG

Email: yuzrilmha@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pembiayaan mudharabah pada Koperasi Produsen Syariah Mardotillah Amanah Sejahtera Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran pembiayaan mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi anggota koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki kekuatan berupa penerapan prinsip syariah yang konsisten, pengalaman kelembagaan, dan variasi akad pembiayaan; kelemahan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan keuangan yang masih manual; peluang berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan dukungan pemerintah; serta ancaman berupa persaingan lembaga keuangan berbasis digital, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, dan rendahnya literasi anggota. Berdasarkan hasil tersebut, dirumuskan strategi SO, WO, ST, dan WT yang saling melengkapi dan dapat dijadikan dasar perencanaan pengembangan koperasi.

Keywords: Strategi, Pengelolaan, Pembiayaan Mudharabah, SWOT, Koperasi Syariah.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan asas kekeluargaan sebagai landasan utamanya. Operasional koperasi diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Dalam rangka memperkuat sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, koperasi menjadi salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang mendapat pengakuan dan dukungan hukum di Indonesia. Koperasi Produsen Syariah, sebagai salah satu bentuk koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memiliki dasar hukum yang kuat baik dari sisi perundang-undangan nasional maupun fatwa keagamaan. Secara umum, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam praktik koperasi syariah, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong menjadi nilai utama.

Penerapan prinsip syariah dalam koperasi ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang memberikan ruang hukum bagi lembaga keuangan, termasuk koperasi, untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan landasan operasional serta pemberdayaan koperasi. Sejumlah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM juga memperjelas mekanisme kegiatan

usaha koperasi simpan pinjam yang dapat disesuaikan dengan prinsip syariah, antara lain Permenkop No. 16 Tahun 2015 dan Permenkop No. 9 Tahun 2020. Lebih lanjut, koperasi konsumen syariah juga berpedoman pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) seperti fatwa tentang akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang menjadi dasar dalam transaksi koperasi berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana koperasi konsumen syariah dijalankan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta regulasi yang berlaku, guna memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya dalam perekonomian umat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah adalah Koperasi Produsen Syariah. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga (riba).

Peneliti mengambil judul Analisis Strategi Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah Melalui Pendekatan Swot Pada Koperasi Mardotillah Amanah Sejahtera (Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah) menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pengelolaan pembiayaan mudharabah dijalankan, strategi yang diterapkan koperasi dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis sebagai kontribusi terhadap kajian ekonomi syariah, tetapi juga secara praktis dapat menjadi masukan bagi koperasi dalam meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam mengenai system pembiayaan *Mudharabah* Koperasi Mardotillah Amanah Sejahtera. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat

memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik yang diterapkan dalam pengelolaan koperasi ini.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang berfokus pada pemahaman bagaimana koperasi tersebut mengelola pembiayaan *Mudharabah*, serta tantangan yang dihadapi oleh pengelola dan nasabah. Peneliti akan lebih fokus pada proses, hubungan, dan interaksi yang terjadi di lapangan, tanpa menekankan pada pengukuran statistik atau angka.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Produsen Syariah Mardotillah Amanah Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran anggota, penilaian kelayakan usaha, pengajuan dan evaluasi permohonan pembiayaan, penetapan kesepakatan nisbah bagi hasil, pencairan dana, hingga monitoring dan pengawasan penggunaan dana.

Syarat utama pembiayaan meliputi keanggotaan koperasi, usaha yang telah berjalan minimal tiga bulan, serta kelengkapan administrasi seperti fotokopi KTP dan KK.

Hasil wawancara menunjukkan proses pendaftaran dan pengajuan pembiayaan relatif mudah, sedangkan pengawasan dilakukan secara rutin bersamaan dengan waktu setoran. Koperasi juga memberikan keringanan bagi anggota yang tidak mampu membayar simpanan wajib dengan menggantinya melalui infak seikhlasnya. Secara operasional, koperasi menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pencatatan keuangan manual yang mulai diarahkan ke sistem digital, serta laporan pembiayaan yang disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Produsen Syariah Mardotillah Amanah Sejahtera telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam analisis SWOT, koperasi memiliki kekuatan pada penerapan prinsip syariah, pengalaman kelembagaan, dan fleksibilitas akad; kelemahan pada keterbatasan SDM dan sistem administrasi manual; peluang pada meningkatnya kesadaran ekonomi

syariah dan dukungan pemerintah; serta ancaman dari persaingan lembaga keuangan digital dan rendahnya literasi anggota. Berdasarkan analisis tersebut, strategi pengembangan yang dapat diterapkan meliputi optimalisasi kekuatan untuk menangkap peluang (SO), pemanfaatan peluang untuk memperbaiki kelemahan (WO), pemanfaatan kekuatan untuk menghadapi ancaman (ST), serta pengurangan kelemahan guna menekan dampak ancaman (WT), agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di Koperasi Produsen Syariah Mardotillah Amanah Sejahtera telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan yang sistematis mulai dari pendaftaran anggota, penilaian kelayakan usaha, pengajuan dan evaluasi pembiayaan, penetapan

nisbah bagi hasil, pencairan dana, hingga monitoring dan pengawasan. Proses pengajuan pembiayaan dinilai mudah dan transparan, serta koperasi menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan keringanan bagi anggota yang mengalami kesulitan.

Secara yuridis dan syariah, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di koperasi ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Dari hasil analisis SWOT, koperasi memiliki potensi besar untuk berkembang melalui penguatan prinsip syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem administrasi, dan pemanfaatan dukungan regulasi pemerintah. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembiayaan mudharabah secara efektif, efisien, dan tetap berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Pasal 1 dan Pasal 2.

Yusril Mahendra

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,
Diakses pada 01 Juni 2021.

Hamid, Abd. "Manajemen Pengelolaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Kantor Cabang Wonomulyo Ditinjau dari Perspektif Kajian Ekonomi Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 3.1 (2018).

Asih, Nurwiji, Efni Anita, and Victor Diwantara. "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Studi Kasus Bmt Al Ishlah Tahun 2021-2022 Kota Jambi." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2.2 (2023).

Lexy, J. Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2005) 8." *Reski Wahdani, "Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar* (2021).

Hazmi, Faiqul, Ali Sofwan, and Solikhul Hidayat. "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9.1 (2024).

Utari, Wahyuni Dwi, and Lailatul Qadariyah. "Analisis Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT-UGT Nusantara Capem Kamal." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9.1 (2024).

Arlina, Agustin Mila, Muhammad Yazid, and Ahmad Agus Hidayat. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023).

Alvira Yuniar, Strategi Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi (Studi Objek Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah AlKautsar Cabang Karunrung) (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021).

Yusril Mahendra

- Villa, Villatus. "Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Islam di Koperasi Pesantren Al-Qodiri Jember." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4.1 (2022).
- El Badriati, Baiq. "Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)." *IQTISHADUNA* 8.2 (2017).
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.1 (2020).
- Damayanti, Erlyna, and Sri Suartini. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021).